

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Peranan perbankan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syariah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba) maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana.<sup>1</sup>

Strategi pengembangan dalam perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan yang dilakukan dengan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping itu merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan di bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (*idle fund*). Bank telah

---

<sup>1</sup> Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet III,* (Yogyakarta: Ekonomi, 2005) h, 96

membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunkannya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap, dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendanaan.<sup>2</sup>

Mengakses sumber pendanaan dari bank bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentuknya pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa kurang baik terhadap kondisi usaha kecil dan menengah sehingga perlunya lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat seperti Koprasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lain sebagainya. Lembaga pelayanan kredit tersebut yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Ciri sosial ditunjukkan adanya kepedulian lembaga dengan masyarakat lingkungannya, sedangkan ciri ekonomi (efekrif dan efesien) menjadi motor penggerak roda bisnis sebuah lembaga. Tuntutan pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Lembaga yang tidak melakukan pemusataan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan anggota yang meminjam mayoritas

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kharisma putra Utama, cetakan ke 1, september 2011) h, 41

usaha kecil dan mikro serta kekayaannya terdistribusi secara adil dan merata. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).<sup>3</sup>

Secara hukum BMT berfungsi sebagai koperasi yang kinerja sistemnya tidak jauh berbeda sehingga produk-produk yang ada di dalam BMT sama dengan bank syariah. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi juga dipertegas oleh Kep. Men. Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai berdirinya BMT “Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah”.<sup>4</sup>

Baitul maal wat tamwil merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuh dana. Baitul Maal Wa Tamwil sangat berperan penting karena dapat membantu memenuhi keinginan sebagai kalangan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya sesuai dengan ketentuan syari’ah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. BMT adalah lembaga keuangan yang oprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Alquran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>3</sup> Sri Wulan, “ *Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al- Fattah Pati*”. (Skripsi Fakultas Syariah, UIN BANTEN : 2015), h, 2

<sup>4</sup> Mustofa Kamal, “*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT*”: jurnal ilmu ekonomi , vol.v,No.1, (April 2016) h,30

BMT merupakan baitul tamwil atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan. Konsep baitul tamwil dalam pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>5</sup>

BMT El-HAMID 156 mempunyai beberapa produk dan jasa yang lainnya meliputi (simpanan *Mudharabah*, simpanan *Wadiah*, dan simpanan berjangka). Tabungan lembaga meliputi (tabungan jamaah baitul hamid, tabungan pendidikan, tabungan qurban dan aqiqah, dan tabungan wisata) sedangkan pembiayaan meliputi (*murabaha*, *udharabah*, dan *Al-Qard Hasan*). Seiringnya banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka tak sedikit juga resiko terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT tersebut. Jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT El-Hamid 156 adalah sebagai berikut :

#### 1. Kurang lancar

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

---

<sup>5</sup> Wangsawidjaya, "Pembiayaan Bank Syariah", ( jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),h, 105

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui.
- b. Terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan sebelumnya.
- c. Terdapat indikasi masalah yang dihadapi oleh debitur.

## 2. Diragukan

Diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Melewati tunggakan angsuran perbulannya.
- b. Pihak anggota tidak melaksanakan kewajiban terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

## 3. Macet

Macet apabila terdapat sebagai berikut :

- a. Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru, dan
- b. Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.<sup>6</sup>

Pemberian pinjaman memiliki unsur resiko yang menyebabkan adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pinjaman, maka sebelum pihak BMT memberikan pinjaman pada nasabah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh BMT sesuai praturan prosedur pemberian pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pinjaman adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan yang akan diterima atau ditolak oleh pihak BMT, suatu

---

<sup>6</sup> Sumber Dokumentasi BMT EL-HAMID 156

penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak BMT dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.<sup>7</sup>

Unsur resiko artinya kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Peminjaman yang dimaksud dalam pembahasan adalah aktiva produksi yaitu lokasi dana bank yang ditetapkan pada pihak lawan transaksi atau peminjaman kewajiban untuk mengembalikan kembali pada waktu yang disepakati sebelumnya.<sup>8</sup>

Pemberian pinjaman tanpa di analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak BMT, karena nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pinjaman tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah menganalisis pinjaman yang diberikan/dialurkan akan sulit untuk ditagih sehingga mengakibatkan macet di dalam perusahaan tersebut, terdapat penyebab yang lain dari nasabah misalnya alasan lain dikarenakan salah dalam pengelolaan pembiayaan yang sudah di ajukan dalam koperasi tersebut. Kemudian bisa disebabkan seorang nasabah mengalami kebangkrutan sehingga nasabah tidak dapat melanjutkan/melunasi tagihan tersebut. Oleh karena itu, bisa disebabkan oleh faktor urusan rumah tangga sehingga mengacu pada kehidupannya. Pembiayaan bermasalah apabila sudah berada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dana bank. Pembiayaan dapat diselamatkan perlu analisis

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, h, 105-106

<sup>8</sup> Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabaha Bermasalah Di Bmt," jurnal ekonomi syariah, vol.9, No.2, (2016) h, 402

pembiayaan karena dalam pembiayaan memiliki tujuan yaitu pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang keseluruhannya ditinjauakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para perilaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha.<sup>9</sup> Pembiayaan yang di berikan BMT meliputi peminjaman pembiayaan. Keuntungan pemberian pinjaman pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Ada tahapan melancarkan usaha pembiayaan yaitu BMT perlu menggunakan kuantitas dan kualitas *exposure finacing* yang dapat menuntukan ukuran nilai risiko pembiayaan itu sendiri, kuantitas *exposure finacing* tercermin dari besarnya pinjaman yang di berikan kepada debitur dimana tingkat *exposure finacing* akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya pinjaman. Kualitas *exposure finacing* tercermin dari kemungkinan gagal bayar oleh debitur dan kualitas jaminan/agunan yang dikuasai bank sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Kualitas jaminan yang rendah akan membuat kualitas pembiayaan menjadi rendah, sementara resiko pembiayaan yang akan dihadapi semakin tinggi akan

---

<sup>9</sup> Saputra Dimas, “Respont Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT”: Jurnal ilmu ekonomi , vol.1,No.2, (Juli-Desember 2017) h, 249

menimbulkan pembiayaan bermasalah yang akan mengganggu kinerja BMT di bidang keuangan.<sup>10</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau kemungkinan potensi *loss*. Terjadinya pembiayaan bermasalah bisa disebabkan dari pihak nasabah. Hubungan antara nasabah dan pihak bank akan berjalan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah disepakati dalam akad yang mereka buat, namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya, secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan.<sup>11</sup>

Sering terjadi pembiayaan bermasalah di BMT lainnya dikarenakan banyak nasabah yang tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di sepakati pada perjanjian yang sebelumnya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak BMT.

Pembiayaan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan maka yang perlu diperhatikan selanjutnya hanyalah tentang cara untuk meningkatkan

---

<sup>10</sup> Ikatan Bankir Indonesia ( IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan* , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h, 82

<sup>11</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (yogyakarta: UJI PRESS,2012), h, 137



kuantitas pembiayaan itu sendiri tetapi jika pembiayaan tersebut mengalami masalah seperti macet ataupun kurang lancar dalam memenuhi kewajibannya, dengan hal ini akan memicu kerugian besar di BMT bisa sampai tutup atau tidak beroperasi lagi, maka diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan terkait adanya pembiayaan bermasalah sehingga BMT bisa mengubah apa yang sudah terjadi di kemudian hari. Syariat Islam mewajibkan seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan.

Prinsip kehati-hatian di atur dalam pasal 23 undang-undang perbankan syariah. Pada pasal 23 (1) undang-undang perbankan syariah mengatur bahwa bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah wajib melakukan penilaian yang sesakma terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian agar lembaga keuangan selalu dalam keadaan sehat, baik sehingga tetap dalam keadaan *solvent* dan menguntungkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil informasi pengelola BMT El-Hamid 156 ternyata jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2016-2018 yakni tahun 2016 adalah sebesar 2% atau sekitar Rp.1.033.108.000.00 kemudian tahun 2017 adalah sebesar 2,5% atau sekitar Rp.487.652.000 serta

---

<sup>12</sup> Mustafā Kamal, “Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT”: Jurnal ilmu ekonomi , Vol.V,No.1, (April 2016) 30

pada tahun 2019 sebesar 3,5% atau Rp. 362,893.000. Dilihat dari data dapat disimpulkan bahwa pada BMT El-Hamid 156 pembiayaan bermasalah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka harus segera mendapatkan strategi khusus untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dilihat dari produk BMT El-Hamid 156 yang mengalami pembiayaan bermasalah terbanyak adalah produk pembiayaan pada akad mudharabah.

Mengingat pentingnya analisis penyelesaian pembiayaan sangat mendukung keberhasilan suatu bank, maka penulis mengadakan penelitian yang membahas judul skripsi tentang “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bmt El-Hamid 156*”

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah akibat pinjaman tidak dapat dilunasi.
2. Kondisi industri dalam usahanya dan dalam mengelola keuangannya tidak stabil.
3. Rendahnya pembiayaan modal usaha dengan sekema akad mudharabah di BMT El-Hamid 156.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah BMT El-Hamid 156?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan bermasalah pada BMT El- Hamid 156?

#### **D. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki penulis serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka penulis perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang akan diteliti adalah:

1. Cara strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah
2. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid 156.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses atau cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada akad *mudharabah* BMT El-Hamid 156.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid 156.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat manfaat :

- a. Bagi Teori

Secara teori penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap pengetahuan dan pengembangan ekonomi syariah di

bidang usaha mikro yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*, dan berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan yang ada di koperasi.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang praktek manajemen ekonomi syariah khususnya tentang upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid 156.

c. Bagi Akademisi

Gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam Mempelajari dan memahami tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid.

d. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir bagi setiap yang membacanya, serta memberikan wawasan pengetahuan baru mengenai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid 156.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Istilah Baitul Mall Wa Tamwil berasal dari bahasa arab yang terdiri dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. *Bayt al-mal* berdasarkan

dari kata *bayt al-mal*, *bayt* artinya bangunan atau rumah, sehingga dari segi bahasa *bayt al-mal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah penyaluran dan lain-lain.

*Bayt al-mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqah, sedangkan *bayt al-tamwil* sebagian usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menyatuhkan diri untuk saling membantu dan berkerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarga.<sup>13</sup>

Penyaluran dana yang disalurkan secara syariah tidak disebut kredit melainkan pembiayaan. Dana yang bersumber dari modal dan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito yang disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan produk dan kebutuhan. Salah satu pembiayaan yang dikenal secara syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu *al-murabahah*, *al-ishtisna*, dan *as-salam*. Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Saputra Dimas, "Respon Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT": jurnal ilmu ekonomi, vol.1, No.2, (Juli-Desember 2017) 244

<sup>14</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 61-

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain, selain berdasarkan prinsip syariah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan membayar, penerimaan pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberian pembiayaan.<sup>15</sup>

Keberadaan lembaga pembiayaan memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan perbankan dan bisa dikatakan juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan presiden No 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan menteri keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tanggal 20 Desember untuk keputusan Menteri keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga Pembiayaan, dimana lembaga pembiayaan ini secara umum ada 6 (enam) buah.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan di atas lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Keputusan presiden No.61 Tahun 1988 menetapkan pula bidang usaha lembaga pembiayaan, yang meliputi anantara lain:

---

<sup>15</sup> Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: kharisma putra Utama, cetakan ke 1, september 2011)  
105

- a. Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*)
- b. Perusahaan modal ventura (*ventura capital company*)
- c. Perusahaan jasa anjak piutang (*factoring company*)
- d. Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*)
- e. Perusahaan kartu kredit (*credit card compary*)
- f. Perusahaan perdagangan surat berharga (*securities company*).<sup>16</sup>

Pembiayaan bermasalah bisa disebabkan dari pihak nasabah, hubungan antara nasabah dan pihak bank akan berjalan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat, namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Secara garis besar terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah adanya wanprestasi. Pembiayaan bermasalah pada mulanya diawali dengan terjadinya “Wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji) yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuat sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (dollar kemampuan dan keinginan debitur) maupun akibat i'tikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian pembiayaan yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung, ALFABETA, 2014) hal 41

<sup>17</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 206

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sedangkan pembagian kerugian proposi modal masing-masing.

Ketentuan unik dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari akad pembiayaan *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi akad. Jaminan bagi kebanyakan lembaga keuangan syariah ini sangat diperhitungkan sebagai sumber pelunasan jika mengalami kegagalan dengan tingkat resiko yang cukup besar. Apabila lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* ini memang lebih besar, baik dari segi eksternal maupun internal.

Setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: dari pihak perbankan, atau pihak nasabah, secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang macet menurut kasmir meliputi:



*rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi dan penyitaan jaminan.*<sup>18</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas (fenomena atau gejala). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.

### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan objek dan sumber data dari tempat yang di teliti sehingga informasi yang diperoleh bisa memberikan data yang akurat dan kebenarannya dalam penelitian, yang menggambarkan lokasi dan waktu.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan pada BMT El-Hamid 156 yang beralamat di Jl. Jiwantaka 1 No. 9 RT/RW 001/001 Pekarungan Serang Banten.

### **3. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Mustafa Kamal, "*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT*": jurnal ilmu ekonomi , vol.v,No.1, (April 2016) 34-35

<sup>19</sup> Darwansyah, *penelitian kualitatif dan kuantitatif* (jakarta: HAJA Mandiri 2017), hal 104

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber.<sup>20</sup> Data yang diperoleh secara langsung hasil dari studi dokumentasi yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid dengan narasumber berjumlah 3 orang yaitu ibu Iin, bapak Dini dan bapak Agus sebagai informasi data di penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*. Data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer.

4. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi Penelitian dalam Skripsi ini adalah pengelola BMT El-Hamid 156 Kota Serang. Jumlah Populasi tersebut sebanyak 9 Orang yang terdiri dari, (4) orang Pengurus dan (5) orang pengelola di BMT El-Hamid 156.

---

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: pustakabarupress, 2015), 89

## b. Sempel

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengertian lain menurut Ari Kunto Sempel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menentukan besarnya ukuran sampel dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik sampling *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu.<sup>21</sup> Pertimbangan tertentu ini yaitu orang atau subjek yang memang memiliki pengaruh atau yang paling tahu apa yang kita harapkan sesuai dengan data yang kita butuhkan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 3 orang dari pengelola BMT El-Hamid yaitu Administrasi Pembukuan, AO dan pengelola karena memiliki informasi terkait penelitian ini yang terdapat pada pembiayaan bermasalah akad *mudharabah*.

## 5. Metode pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan pegawai BMT El-Hamid secara langsung agar memperoleh data yang akurat berupa data mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*.

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),h.64.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan proses ini diawali dengan mengamati fenomena objeknya, kemudian dilakukan pencatatan yang selanjutnya di analisis. Observasi dilakukan dengan mendatangi lembaga BMT El-Hamid 156.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari asal kata document yang artinya barang-barang tertulis Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan.


6. Teknis Analisis Data

Analisis data disebut pula pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara. Catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara merangkai kegiatan penelaahan, sosial, akademis, dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion*).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016).,Hal. 180

Komponen analisis data model Miles dan Huberman.



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

**Gambar 1.1**

Empat tahapan dalam analisis data Miles dan Huberman yaitu:

- a. Pengumpulan data (*data collection*) yaitu dengan observasi, wawancara dan triangulsi.
- b. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.


- c. Penyajian data (*data display*) yaitu dengan menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Penyajian data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga dapat diharapkan lebih mudah dipahami.
- d. Penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion and verification*) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan sementara yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah setelah ditemukan bukti-bukti baru.

#### 7. Validasi Data (Trianggulasi)

Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianggulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*,h.397-398




Triangulasi Teknik (bermacam-macam pada sumber yang sama).

*Sumber: Sugiyono, 2015*

**Gambar 1.2**

Teknik triangulasi ini untuk mengurangi mencari sumber data dari beberapa objek seperti, observasi pada lokasi BMT El-Hamid dan dilanjutkan dengan teknik wawancara yang akan dilakukan pada penelitian terhadap pengelola BMT El-Hamid yang menjadi sumber data, setelah observasi dan wawancara dilakukan teknik terakhir yaitu dokumentasi pada setiap data yang telah diperoleh.



Triangulasi Sumber (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A.B.C). *Sumber: Sugiyono, 2015*

**Gambar 1.3**

Triangulasi sumber dijelaskan pada penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan sumber data terhadap responden yang diwawancarai oleh peneliti. Gambar ini dijelaskan pada responden berlaku untuk 3 orang yang akan memberikan informasi terkait penelitian tersebut.

## I. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, di dalam bab ini meliputi landasan teori yang di dalamnya membahas tentang pengertian BMT secara umum. Pengertian pembiayaan, teori-teori pembiayaan bermasalah, pembiayaan akad *mudharabah* dan penelitian terdahulu.

**Bab III Gambaran BMT EL-HAMID 156**, bab ini meliputi lokasi penelitian yaitu, gambaran umum tentang BMT EL-HAMID 156 yang berisi tentang sejarah, visi misi, struktur dan sebagainya.

**Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian**, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah BMT EL HAMID 156.

**Bab V Penutup**, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang ditulis oleh peneliti dan saran-saran.